



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2022/PNPwd**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURIDA SAFITRI, NIK: 3671034202770007, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 02 Februari 1977, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gubug Timur Rt.003 Rw. 011, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**Tentang duduk perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17Februari2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 50/Pdt.P/2022/PNPwd pada tanggal17Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1971 telah terjadi pernikahan antara MURSIDI dengan PIRYATI di KUA Kecamatan Gubug ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. NURIDA SAFITRI dan 2.BAMBANG UTOMO;
- Bahwa selanjutnya ayah Pemohon yang bernama MURSIDI pada tanggal 01 April 1975 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN PwdHalaman - 1 -*



guru di salah satu Sekolah Dasar di Tegowanu dengan Nomor:  
Grb/Kep/PDK;2/5/2;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 ayah Pemohon meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-20122021-0065 sementara ibu Pemohon saat ini menderita sakit jiwa karenanya tidak dapat menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa, oleh karena ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-20122021-0065 dan kepadanya diberikan hak Pensiun (Taspen);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung MURSIDI dan PIRYATI oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Purwodadi untuk ibu PIRYATI guna pengambilan hak pensiun atas nama MURSIDI;
- Bahwa Pemohon memerlukan adanya penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon NURIDA SAFITRI adalah sebagai Pengampu dari ibu PIRYATI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd*Halaman - 2 -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/1442/XII/2021 atas nama NURIDA SAFITRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gubug, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671034202770007 atas nama NURIDA SAFITRI dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Pengganti Surat Kelahiran Nomor 216/C.2/II/1985 atas nama Nur Idha Safitri yang dikeluarkan tanggal 20-2-1985 oleh Kepala Desa Gubug selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315170611120004 atas nama MURSIDI dikeluarkan tanggal 6-11-2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315172012210003 atas nama PIRYATI dikeluarkan tanggal 20-12-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3671032001090020 atas nama SAIPUL BAHRI dikeluarkan tanggal 12-06-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd Halaman - 3 -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Sakit atas nama PIRYATI yang dikeluarkan tanggal 16 Feb 2022 oleh Dokter RSUD Dr. Soedjati Soemodiardjo, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-20122021-0065 tanggal 20 Desember 2021 atas nama MURSIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy dari Asli Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 145/1443/XI/2021 atas nama NURIDA SAFITRI dikeluarkan tanggal 16-12-2021 oleh Kepala Desa Gubug Kecamatan Gubug, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUBEKAN;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga dengan Pemohon ;
  - bahwa Pemohon adalah anak dari MURSIDI dengan PIRYATI;
  - bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
  - bahwa ibu Pemohon menderita gangguan kejiwaan;

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd Halaman - 4 -*



- bahwa pemohon mempunyai adik, namun juga menderita gangguan jiwa;
  - bahwa ayah Pemohon dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan pengampunan untuk ibu PIRYATI guna pengambilan hak pensiun atas nama MURSIDI;
2. Saksi SUJITO WAKIDI;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon adalah anak dari MURSIDI dengan PIRYATI;
- bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa ibu Pemohon menderita gangguan kejiwaan;
- bahwa pemohon mempunyai adik, namun juga menderita gangguan jiwa;
- bahwa ayah Pemohon dahulu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa keperluan Pemohon memohon penetapan pengampunan untuk ibu PIRYATI guna pengambilan hak pensiun atas nama MURSIDI;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

**Tentang pertimbangan hukumnya :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menetapkan Pemohon **NURIDA SAFITRI** adalah sebagai Pengampu dari ibu **PIRYATI**;

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd* Halaman - 5 -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu saksi SUBEKAN dan SUJITO WAKIDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun Gubug Timur Rt.003 Rw. 011, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Purwodadi dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi yang ada dalam wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan surat- surat bukti serta keterangan saksi- saksi , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari MURSIDI dengan PIRYATI;
- Bahwa ayah Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2021;
- Bahwa ibu Pemohon saat ini menderita sakit jiwa karenanya tidak dapat menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa untuk pengambilan hak pensiun atas nama MURSIDI maka diperlukan adanya penetapan pengampunan dari Pengadilan Negeri Purwodadi untuk ibu PIRYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-3, P-4 dan P-9 serta keterangan para Saksi, Pemohon adalah anak dari MURSIDI dan PIRYATI;

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd Halaman - 6 -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-8, serta keterangan para Saksi, ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-7 serta keterangan para Saksi, Ibu Pemohon saat ini menderita sakit jiwa karenanya tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengampunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdata bahwa Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum bahwa Piryati bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon di Dusun Gubug Timur Rt.003 Rw. 011, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dikarenakan Pemohon yang merawat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari Piryati sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Piryati yang dimohonkan untuk ditempatkan dibawah pengampunan beralamat dan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon dan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohondapat menjadi Pengampu (*curator*) terhadap Piryati;

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*curator*), yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan suatu Permohonan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut (*curandus*);

Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN PwdHalaman - 7 -



Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan diatur dalam pasal 434 KUHPPerdata yang menyebutkan : *“Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap; Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya dapat boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat; Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Kelahiran yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai keluarga sedarah dari Priyati, yaitu Pemohon adalah anak kandung Piryati sendiri, Pemohon dianggap cakap bertindak untuk dan atas kepentingan kedudukan hukum Piryati, maka Pemohon dianggap berhak dan cakap menurut hukum untuk menjadi pengampu (*curator*) bagi ibu kandungnya sendiri yaitu Piryati sebagaimana digariskan dalam Pasal 434 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 433 KUHPPerdata bahwa *“setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya; Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sakit yang bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Piryati menderita gangguan kejiwaan sehingga kehidupan sehari- hari tergantung kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MURSIDI dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, diperoleh fakta hukum bahwa suami Piryati yang





telah meninggal dunia dan sejak suaminya meninggal kemudian Pemohon yang merawat dan membiayai hidup Piryati hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Piryati dalam kondisi yang tidak normal secara mental dan sosial atau mengalami suatu keadaan dungu, serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Piryati tidak cakap secara hukum dan harus ditempatkan di bawah pengampuan (*curandus*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 433 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena Piryati mengalami gangguan jiwa atau gila, maka segala tindakannya di muka hukum dianggap tidak cakap sebagai penanggung hak dan kewajiban, dan keadaan demikian harus diletakkan di bawah pengampuan, sehingga untuk tindakannya di muka hukum harus diwakili oleh pengampunya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi ibu kandung Pemohon yang bernama Piryati yang telah diletakkan dibawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa Pasal 446 KUHPerdara menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan, maka segala tindak-tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal dan berdasarkan Pasal 452 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*) serta jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN PwdHalaman - 9 -*



oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum berupa hak – hak maupun kewajiba– kewajiban Piryati tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan tersebut dan dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 BW (*Burgerlijk Wetboek*)/KUHPerdato, maka Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu atas ibu kandungnya yang bernama Piryati yang mengalami gangguan jiwa berupa keadaan dungu tersebut maka menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sah baik di dalam maupun luar pengadilan, pengurusan- pengurusan akan tetapi tidak terbatas pada pengurusan harta benda baik beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Pemohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengampu haruslah secara jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPerdato, Kitab Hukum Acara Perdata (*Herzien Indlandsch Reglement*) serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon NURIDA SAFITRI adalah sebagai Pengampu dari ibu PIRYATI;

*Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Pwd*Halaman - 10 -



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di  
Purwodadipada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022, oleh kami VABIANNES  
STUART WATTIMENA, S.H

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, WARKHAMNIEKA N, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri  
oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

**WARKHAMNIEKA N, S.H. VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H**

Rincian biaya penetapan :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya proses.....	Rp. 40.000,-
Biaya panggilan.....	Rp. -
PNBP panggilan.....	Rp. 10.000,-
Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,-
Biaya materi.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah biaya (Seratus ribu rupiah)	Rp. 100.000,-